

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Fenomena sistem perekonomian dunia telah berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan zaman. Banyak nilai-nilai baru yang dibentuk namun sulit untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Saat ini, sistem ekonomi kapitalis telah membuat bangsa Indonesia terseret dalam putaran keuangan kapitalis yang dahsyat. Paradigma kapitalis ini mendorong tumbuhnya sifat serakah manusia dan memelihara paham sekularisme yang mengedepankan ideologi rasionalisme. Masalah utama dalam ideologi rasionalisme adalah pemisahan agama dari aktivitas ekonomi. Hal ini bertentangan dengan ajaran islam, karena Islam mengakui adanya kebebasan untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Namun demikian, kebebasan ini tidak bersifat mutlak. Kebebasan ini dibatasi oleh kemaslahatan individu dan masyarakat muslim. (Ahmad Ibrahim Abu Sinn, 2008:21)

Sudah cukup lama umat Islam Indonesia, menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai dan prinsip syariah (*Islamic economic system*) untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat. Keinginan ini didasari oleh suatu kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan total. Dalam islam, aktivitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat untuk membawa mereka kepada, paling tidak pelaksanaan dua ajaran Al-Qur'an yaitu :

1. Prinsip *At Ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama antara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Al Qur'an surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Soenarjo, dkk, 1995:156)

2. Prinsip menghindari *Al Ikhtinaz*, yaitu menahan dan membiarkan uang (dana) menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, sebagaimana dinyatakan dalam Al Qur'an surat An-Nisaa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ عَنْ تِجَارَةٍ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...” (Soenarjo, dkk, 1995:122) (Zainul Arifin, 2005:11)

Pada awal tahun 90-an, perkembangan sistem ekonomi yang berlandaskan Islam telah menunjukkan trend yang cukup menggembirakan. Hadirnya lembaga keuangan syariah telah menunjukkan langkah kemajuan keberadaan sistem ekonomi dan bisnis Islam di tanah air ini. Bagi kaum muslim, kehadiran lembaga keuangan syariah ini adalah untuk memenuhi kebutuhannya, namun untuk masyarakat lainnya, lembaga keuangan syariah adalah sebagai sebuah alternatif lembaga jasa keuangan disamping perbankan konvensional yang telah lama ada.



Perkembangan Perbankan syari'ah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Mu'amalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992. Sebagai pelopor berdirinya perbankan yang berlandaskan sistem syari'ah, kini bank syari'ah yang tadinya diragukan akan sistem operasionalnya, di tengah-tengah bank konvensional yang berbasis bunga yang menjadi pilar ekonomi Indonesia, bank Islam mencoba memberikan jawaban atas segala keraguan yang timbul. Jawaban itu mulai menemukan titik jelas pada tahun 1997, dimana Indonesia mengalami krisis ekonomi yang cukup memprihatinkan, yang dimulai dengan krisis moneter yang berakibat sangat signifikan atas terpuruknya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari 240 bank yang ada sebelum krisis moneter, hanya tinggal 73 bank swasta yang dapat bertahan tanpa bantuan pemerintah dan dinyatakan sehat, sisanya pemerintah dengan terpaksa harus melikuidasinya. Salah satu dari 73 bank tersebut, terdapat Bank Mu'amalat Indonesia yang mampu bertahan dari terpaan krisis ekonomi, yang nyata memiliki sistem tersendiri dari bank-bank lain, yaitu dengan memberlakukan sistem operasional bank dengan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syari'ah sangat berbeda dengan sistem bunga, dimana dengan sistem bunga dapat ditentukan keuntungannya diawal, yaitu dengan menghitung jumlah beban bunga dari dana yang disimpan atau dipinjamkan. Sedangkan pada sistem bagi hasil, ketentuan keuntungan akan ditentukan berdasarkan besar kecilnya keuntungan dari hasil usaha, atas modal yang telah diberikan hak pengelolaan kepada nasabah mitra bank syari'ah. Sistem bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syari'ah terbagi kepada dua sistem, yaitu; *pertama. Profit Sharing* yaitu sistem bagi hasil yang didasarkan pada hasil

bersih dari pendapatan yang diterima atas kerjasama usaha, setelah dilakukan pengurangan-pengurangan atas beban biaya selama proses usaha tersebut. *Kedua. Revenue Sharing* adalah sistem bagi hasil yang didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. (Wirduyaningsih, 2005: 46)

Salah satu lembaga keuangan di Indonesia yang menggunakan sistem bagi hasil adalah Baitul Maal Tamwil (BMT). Lembaga BMT telah banyak memberikan kontribusi dalam meningkatkan tingkat perekonomian Indonesia. Pada akhir tahun 1995 BMT diseluruh Indonesia telah berdiri lebih dari 300 BMT, masing-masing BMT melayani 100-150 pengusaha kecil bawah. Sebagai lembaga non bank, BMT berfungsi menarik, mengelola, dan menyalurkan dana dari, oleh dan untuk masyarakat, sehingga BMT dapat membantu kalangan usaha kecil dan menengah untuk membangkitkan kembali sektor riil mereka ketika menghadapi krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia pada akhir tahun 1997. Pada saat itulah peranan BMT sangat penting dalam membangun kembali usaha kecil dan menengah yang tengah terpuruk guna untuk memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam pengoperasionalannya, baik dalam kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat maupun dalam penyaluran dana kepada masyarakat, lembaga keuangan syari'ah termasuk BMT tidak memperhitungkan tingkat suku bunga tapi berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil. (Martono, 2002: 94)

Kegiatan usaha atau bisnis yang berdasarkan prinsip syari'ah ini menggugah hati para pendiri dan pemilik "SHAFIRA HOUSE" untuk memberdayakan umat islam, dengan mendirikan Baitul Maal Tamwil yang diberi

nama BMT Gunadiennusa. BMT ini menawarkan produk pelayanan jasa keuangan berupa Pembiayaan, Tabungan Guna, Tabungan Cerdas, dan Deposito Mudharabah. Tabungan adalah simpanan dari pihak ketiga kepada Bank yang penarikannya/pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan menurut syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh bank penyelenggara. Berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 21 yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (http://www.bi.go.id/UU_21_08_syariah.pdf). Adapun yang dimaksud dengan tabungan syari'ah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Dalam hal ini dewan syariah nasional telah mengeluarkan fatwa-fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah. (Adiwarman 2007:297).

Aplikasi tabungan di BMT sama dengan aplikasi tabungan di Bank Syari'ah, yaitu tidak menggunakan tingkat suku bunga, tetapi menggunakan bagi hasil dalam pengoperasiannya. Tabungan Cerdas di BMT Gunadiennusa adalah simpanan pihak ketiga yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan secara harian, mingguan, tahunan atau sesuai ketentuan BMT, dengan menggunakan slip penarikan. Tabungan ini diperuntukkan bagi perorangan khususnya pelajar atau siswa sekolah. Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah*.

Tabel 1.1
Data kondisi Objektif Perkembangan Nasabah yang dilayani
Tahun 2008

Bulan	Nasabah Tabungan Cerdas	Saldo Tabungan Cerdas
Januari	9.545	69.317.000
Februari	9.601	62.432.000
Maret	9.668	51.211.500
April	9.730	89.447.500
Mei	9.778	67.284.000
Juni	9.852	88.773.000
Juli	10.044	89.853.000
Agustus	10.163	92.349.000
September	10.188	51.693.000
Oktober	10.256	61.515.500
November	10.310	73.037.500
Desember	10.344	77.581.000

Sumber data: Laporan keuangan BMT Gunnadiennusa 2008

Dari data di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai salah satu produk penghimpunan dana BMT Gunadiennusa, yaitu tabungan Cerdas. Mengingat BMT merupakan lembaga keuangan mikro dimana keberadaannya sangat *prospektif*, maka penulis ingin membatasi permasalahan hanya pada seberapa jauh eksistensi BMT dilapangan. Dengan demikian, penulis mengambil judul laporan **“PELAKSANAAN TABUNGAN CERDAS DI BMT GUNADIENNUSA BANDUNG”**.

B Rumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam pembuatan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur tabungan cerdas pada BMT Gunadiennusa?
2. Bagaimana mekanisme perhitungan bagi hasil pada tabungan cerdas di BMT Gunadiennusa?
3. Apa saja keunggulan dan kelemahan tabungan cerdas?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis meneliti di BMT Gunadiennusa adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur tabungan cerdas pada BMT Gunadiennusa
2. Untuk mengetahui mekanisme perhitungan bagi hasil tabungan cerdas pada BMT Gunadiennusa
3. Untuk mengetahui apa saja keunggulan dan kelemahan tabungan cerdas.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis, sebagai sarana pengembangan dan penerapan disiplin keilmuan Program Studi Manajemen Keuangan Syari'ah.
2. Praktis, sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi kebijakan-kebijakan perbankan, khususnya kontribusi tabungan cerdas terhadap pendapatan BMT Gunadiennusa.

E. Kerangka Berpikir

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau

Investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.. Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Dalam hal ini Dewan Syari'ah Nasional telah mengeluarkan fatwa-fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan ada dua, yaitu: (1) Tabungan *wadiah*, merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah* yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. (2) Tabungan *Mudharabah*, adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. *Mudharabah* mempunyai dua bentuk yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* yang perbedaan utamanya terletak pada ada dan tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. (Wiryaningsih, 2005: 130-131)

Tabungan pada ilmu ekonomi konvensional, dijelaskan bahwa tabungan merupakan selisih dari pendapatan dan konsumsi. Dalam wacana konvensional, permintaan uang memiliki tiga motif utama, yaitu motif transaksi (*transaction*), motif berjaga-jaga (*precautionary*) dan motif spekulasi (*speculation*). Dalam Islam motif spekulasi tidak diakui, karena aktivitas ekonomi berupa spekulasi (*maisir*) dilarang secara syari'ah. Sehingga motif yang ada untuk memegang uang hanyalah motif untuk transaksi dan berjaga-jaga, atau motif untuk konsumsi (memenuhi kebutuhan) dan menabung. Tabungan dalam Islam jelas merupakan

sebuah *konsekwensi* atau respon dari prinsip ekonomi islam dan nilai moral islam, yang menyebutkan bahwa manusia haruslah hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan serta mereka dianjurkan ada dalam kondisi yang tidak fakir. Jadi dapat dikatakan bahwa motifasi utama orang menabung disini adalah nilai moral hidup sederhana (hidup hemat) dan keutamaan tidak fakir. Menabung sangat dianjurkan dalam islam, untuk menghadapi hal tidak diinginkan dan mempersiapkan diri dalam melaksanakan perencanaan masa yang akan datang. Hal ini secara tidak langsung disebutkan dalam Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 9 dan Al-Baqarah: 266

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا ﴿٢٦٦﴾

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (Soenarjo, dkk, 1995:116)

أَيُّودٌ أَحَدَكُمُ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦٦﴾

“Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, Kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya”. (Soenarjo, dkk, 1995:67). (Muhammad Syafi’i Antonio, 2001:153-154)

Akad yang digunakan dalam tabungan cerdas di BMT Gunadiennusa adalah akad *mudharabah*. Secara etimologi *mudharabah* berasal dari kata *dharb*. Sedangkan menurut istilah, *mudharabah* adalah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan. *Muharabah* secara tidak langsung dianjurkan dalam:

a. Al-Quran surat Al-Muzzammil ayat 20

وَآخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“...dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...” (Soenarjo, dkk, 1995:990)

b. Hadist

“...dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasullah saw, bersabda ”Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan, jual beli secara tangguh, *mudharabah*, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”(HR Ibnu Majah) (Muhammad Syafi’i Antonio, 2001:97)

Dalam hal ini, BMT bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). BMT dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, mempunyai kekuasaan untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Namun, di sisi lain, BMT juga memiliki sifat sebagai wali amanah (*trustee*), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung

jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, BMT akan membagihasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, BMT tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *miss management* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut. Dalam mengelola harta *mudharabah*, BMT menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPh bagi hasil tabungan *mudharabah* dibebankan langsung ke rekening tabungan mudharabah pada saat perhitungan bagi hasil. (Adiwarman 2007:299-300)

F. Langkah-langkah Penelitian

Dalam pembuatan laporan ini, penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan observasi di BMT Gunadiennusa yang beralamat di jalan Cigending No. 14, Kelurahan Pasirwangi, Kecamatan Ujungberung, Kabupaten Bandung. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Agustus 2008 – Juni 2009.



2. Metode Penelitian

Dalam laporan ini penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat *deskriptif*, yaitu memaparkan dan menafsirkan yang kemudian menarik kesimpulan tentang tabungan cerdas. (Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, 1985:4)

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam laporan ini adalah jenis data kualitatif dan kuantitatif. Jenis data kualitatif meliputi observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Sedangkan jenis data kuantitatif meliputi angka-angka yang berkenaan dengan aspek-aspek laporan.

4. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penyusunan laporan ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer merupakan data pokok yang diperoleh langsung dari pihak institusi yang penulis laporkan.
- b. Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan, yaitu data-data yang diperoleh dari artikel-artikel dan buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

5. Teknik pengumpulan data

Untuk mencapai tujuan pelaporan yang diharapkan, penulis memakai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu pengamatan langsung untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dilokasi penelitian.

- b. Wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang terkait, dengan manajemen BMT Gunadiennusa. Untuk memperoleh informasi yang lebih jelas tentang tabungan cerdas.
- c. Studi kepustakaan, dengan studi kepustakaan penulis berusaha mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, dengan cara mengkaji yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, yaitu dengan cara mengkaji literatur yang berkaitan dengan tabungan.

6. Analisis Data

Adapun langkah terakhir yang dilakukan adalah menganalisis data dengan cara :

- a. Mengkaji data yang terkumpul, baik dari data primer maupun data sekunder.
- b. Mengklasifikasikan seluruh data ke dalam satuan-satuan analisis sesuai dengan pertanyaan penelitian.
- c. Menafsirkan dan menarik kesimpulan yang diperlukan dari data yang dianalisis dengan mengacu kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

